

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Agency

Agency teori atau teori keagenan dimana asumsi yang dibangun adalah setiap orang bertindak atas dasar kepentingan masing-masing dari mereka. Maksud dari kepentingan itu sendiri yaitu kepentingan pada pemilik prinsipal (saham) serta kepentingan agen (manajer). Dengan kepentingan pemilik saham serta kepentingan agen tersebut dapat menimbulkan sebuah konflik kepentingan. Di suatu perusahaan prinsipal (saham) mereka hanya mengasumsikan keuntungan yang diperoleh atas apa yang diinvestasikan pada perusahaan tersebut. Begitu juga dengan manajer, dimana mereka mengharapkan kepentingan itu terpenuhi yang berupa pemberian suatu kompensasi yang telah dikerjakan sebesar mungkin. Prestasi yang dapat dicapai manajer menurut prinsipal (saham) jika mampu mendapatkan laba yang begitu besar maka dividen yang diperoleh prinsipal akan besar juga.

Tinggi rendahnya laba dan tingginya harga saham sangat penting dalam menilai kinerja agen (manajer). Atas pencapaian kinerja tersebut hingga agen dinilai layak buat mendapatkan mendapat kompensasi yang besar. Dengan demikian kemampuan agen untuk melaksanakan aksi memanipulasi terhadap laporan ikut tinggi, semacam membuat laporan tepat sasaran tercapai serta lain sebagainya. Kemampuan manajer untuk melakukan manipulasi disebabkan manajer mempunyai banyaknya informasi dari prospek industri dibanding prinsipal. Pada kondisi demikian dikatakan dengan asimetri data guna meminimalisir keadaan demikian hingga bisa dicegah dengan melakukan GCG pada pengelolaan

industri. Manipulasi yang dicoba oleh agen bisa dicegah karena atas dasarnya GCG bisa dilaksanakan bila adanya transparan, akuntabilitas, keadilan, serta responsibilitas.¹⁵

1. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah organisasi yang mempunyai wewenang untuk bertanggung jawab akan kepentingan perusahaan yang tepat dan selaras dengan maksud dan tujuan dari perusahaan tersebut tugas dari dewan direksi tersebut ialah melakukan pengawasan saat pelaksanaan serta memberikan kepada direksi. Dewan direksi juga bertugas mendirikan prinsip-prinsip tata kelola GCG pada perusahaan Bank agar dapat berjalan dengan baik dan benar.

2. Dewan Komisaris Independen (DKI)

Untuk aturan BI No. 11/33/PBI/2009 DKI merupakan anggota dewan yang termasuk Komisaris Independen bagi Uraian Pasal 120 ayat (2) Perundang undangan Nomor. 40 tahun 2007 mengenai Perusahaan Terbatas (UUPT) merupakan komisaris aspek dari luar. Komisariat independen terdapat pada pedoman GCG merupakan “Komisaris aspek luar”. Komisaris independen bersumber pada keputusan Rapat Universal Pemilik Saham (“RUPS”) dari aspek bukan termasuk terafiliasi dalam pemegangan saham pertama, anggota Direksi serta/ataupun pihak Dewan Komisaris yang lain..

3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawasan syariah (DPS) merupakan lembaga bertugas mengawasi kegiatan keuangan syariah supaya senantiasa

¹⁵ M. Pudail Dkk, *Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Syariah, (Jurnal Studi Keislaman V O L . 4 N O . 1 A P R I L 2 0 1 8)*

sesuai pada prinsip syariah. setelah itu melaksanakan tugas serta guna bagaimana mestinya. DPS harus dibangun pada bank syariah serta bank konvensional yang mempunyai UUS ataupun pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Pada kegiatannya, DPS hendak mengawasi operasional manajemen, produk-produk yang akan dipasarkan, serta pengelolaan dana dan kebijakan investasi lembaga itu. Bagi Otoritas Jasa keuangan (OJK) guna pengawasan bank syariah dibangun dengan mencermati prinsip kehati-hatian dan GCG yang baik. Perihal ini buat menjamin sistem pemenuhan ketaatan islam. Ketentuan DPS diresmikan Perundang-undangan Nomor. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah.¹⁶

B. Good Corporate Governance

1. Sejarah GCG

Kita sering mendengar banyak industri yang terpuruk sebab tata pemerintahan suatu industri tidak tepat lalu banyak fraud (penipuan) ataupun korupsi, kolusi serta nepotisme (KKN) terjalin, sehingga terbentuknya krisis ekonomi serta krisis keyakinan para investor, menyebabkan tidak terdapat investor yang ingin membeli saham industri tersebut. Maksudnya, dapat dikatakan bila industri tersebut tidak mempraktikkan tata kelola dengan baik.

Lahirnya GCG timbul atas respon para pemegang saham di AS tahun 1980 saat terancam kepentingannya. Maraknya skandal industri yang mengenai industri-industri besar, baik di Indonesia ataupun yang terdapat Amerika Serikat, hingga buat menjamin serta mengamankan

¹⁶ Arry Eksandy, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syari'ah Indonesia*, (Jurnal Akuntansi, Vol 5 No. 1, Januari 2018)

haknya para pemegang saham, timbul konsep pemberdayaan komisaris selaku suatu wacana penegakan good corporate governance.

Di Indonesia, konsep GCG mulai diketahui semenjak krisis perekonomian 1997 krisis yang berkelanjutan yang dinilai sebab tidak dikelolanya perusahaan-perusahaan secara bertanggungjawab, dan mengabaikan regulasi serta sarat dengan praktek (korupsi, kolusi, nepotisme) KKN.

Untuk Indaryanto, Di Asia, tercantum Indonesia, Corporate Governance (CG) mulai banyak diperbincangkan pada pertengahan tahun 1997, yakni di saat krisis ekonomi melanda negara-negara tersebut. Berbeda dengan pelaksanaan CG di negara-negara maju, Black pada tahun 2001 memberi tahu jika di negara-negara yang lagi berkembang (seperti di Asia) pelaksanaan CG mempunyai alternasi yang besar. Besarnya alternasi tersebut memunculkan CG yakni aspek yang berdampak signifikan buat tingkatan nilai saham dari industri (Black, Jang, dan Kim, 2003).¹⁷

Berawal dari usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (saat ini Bursa Efek Indonesia) yang mengendalikan aturan norma untuk emiten yang tertulis di BEJ yang mengharuskan dalam mengangkat komisaris independen serta membentuk komite audit pada tahun 1998, corporate governance pertama kali di perkenalkan pada semua perusahaan yang ada di Indonesia.¹⁸

¹⁷ Indaryanto dkk, *Good Corporate Governance*, (Tasikmalaya : LPPM Universitas Siliwangi, 2015), hlm. 3-5

¹⁸ Universitas BINUS Fakultas Bisnis dan komunikasi, Good Corporate Governance (GCG), <https://accounting.binus.ac.id/2017/06/20/good-corporate-governance-gcg/> (diakses 20 Juni 2017)

Bila dibaca dari sejarahnya ada dua konsep yang mendasari kehadiran GCG. Konsep pertama, mengukuhkan pemakaian wewenang pada polaritas diantara pemangku serta pendiri industri (masalah agensi). Konsep kedua, dalam realitasnya tidak bisa membuat suatu perjanjian yang utuh (kontrak tidak lengkap) antara pemangku serta pemilik perusahaan (Learmount, 2002). Setiap konsep bisa dipaparkan secara singkat sebagai berikut:

1) Permasalahan Keagenan (Agency Problem)

Monks dan Minnow berpendapat (1995) dalam Susanti (2008),¹⁹ perusahaan adalah sistem yang memberikan kesempatan terhadap pihak-pihak dalam berkontribusi pada modal, kemampuan, dan tenaga kerja dalam rangka memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. Pihak-pihak yang berkontribusi dalam modal dikatakan selaku pemilik (Prinsipal), sebaliknya pihak-pihak yang berkontribusi dalam kemampuan serta tenaga kerja disebut manajer (Pengelola Industri). Terdapatnya 2 pihak tersebut (pemilik serta manajer), sudah mengakibatkan munculnya kasus tentang mekanisme semacam apa yang wajib dibangun supaya menyelaraskan kepentingan yang berbeda di antara keduanya. Setelah melaksanakan penempatan atas modal yang mereka miliki, pemilik hendak meninggalkan industri tanpa terdapatnya suatu jaminan kalau modal yang sudah mereka tempatkan tidak disalurkan untuk investasi ataupun proyek yang tidak menguntungkan. Kesulitan yang dialami oleh pemilik ini adalah inti dari kasus keagenan.

¹⁹ Monks, R. A. Gram., dan Minow, N, Corporate Governance.hlm. 140

2) Kontrak yang Tidak Lengkap (Inkomplet Contract)

Dengan berakhirnya tahun 1970 beberapa teori baru tentang ekonomi muncul yang mengkaji suatu perusahaan. Teori ini dikemukakan oleh Alchian serta Demset'z pada tahun 1972 dan Jensen serta Meckling pada tahun 1976. Alchian serta Demset'z dan Jensen serta Meckling berpendapat bahwa perusahaan adalah (hubungan kontrak) atau "nexus of contract" (Learmount, 2002). Perusahaan adalah nexus of contract (hubungan kontrak) memiliki makna kalau adanya suatu hubungan kontrak di dalam industri yang memfasilitasi ikatan pemilik industri, karyawan, pemasok, serta bermacam peserta yang lain yang terpaut pada industri.²⁰

Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang mempunyai sistem manajemennya berbasis prinsip-prinsip islami. Dan bank Syariah merupakan bank yang menjadi impian bagi seluruh umat muslim didunia.²¹

2. Dasar Hukum Good Corporate Governance

Adanya dasar hukum akan kebijakan GCG dimana terbitnya The Basel Committee On Banking Supervision (komite dasar pengawasan perbankan) tentang standar penerapan good corporate governance bagi Perbankan, dan Keputusan Menko Ekuin RI Nomor Kep-01/Meter Ekuin/08/1999 bertepatan pada 19 Agustus 1999

²⁰ *Edi Wibowo, Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia, Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan Vol. 10, No. 2, Oktober 2010 : 129 – 138*

²¹ *Andrianti dan M. Anang Firmansyah, manajemen Bank Syariah, (Surabaya : Qiara Media, 2019), hlm. 24*

tentang terbentuknya Lembaga non-pemerintah seperti Komite Nasional Corporate Governance.

Dan ditindaklanjuti mengenai diterbitkannya Keputusan Meneg BUMN RI Nomor 23/MPM.BUMN/2000 akan pertumbuhan Good Corporate Governance dalam industri perseroan. Komite berikutnya menghasilkan pedoman Good Corporate Governance.

Pedoman GCG menetapkan iktikad dari penataan Pedoman tersebut di antara lain sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan nilai individual untuk pemilik saham melalui diterapkannya prinsip keterbukaan, akuntabilitas, bisa dipercaya, bertanggung jawab, serta adil supaya industri mampu bersaing dengan kuat .
- 2) Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan, akuntabel, serta efisien.
- 3) Mendorong supaya pemegang saham, anggota dewan komisaris serta anggota direksi dalam membuat keputusan serta melaksanakan aksi yang dilandasi dengan nilai moral yang besar.

Bagi perbankan selain ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, masih ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang lain diantaranya :

- 1) Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan dan diganti Dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- 2) Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- 4) Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 01/6/PBI/1999 Tentang Penugasan Direktur Kepatuhan Serta Pelaksanaan Standar Penerapan Guna Audit Intern Bank Universal.
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 03/22/PBI/2003 Tentang Transparansi Keadaan Keuangan Bank.
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 05/25/PBI/2003 Tentang Evaluasi Keahlian Serta Keputusan.
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 05/25/PBI/2003 Tentang Pelaksanaan Manajemen Resiko untuk bank publik.²²

3. Definisi Good Corporate Governance

Tata Kelola ataupun Good Corporate Governance merupakan salah satu strategi pokok yang dilaksanakan praktisi dunia perbankan dalam usaha untuk pertahanan hidup perusahaannya guna menanggulangi krisis ekonomi, agar memperoleh laba serta pertumbuhan.

Pelaksanaan GCG menghasilkan struktur kepemilikan industri yang luas serta berkurangnya tersentralisasi kekuasaan pihak-pihak tertentu di masyarakat, memacu tumbuhnya investasi jangka Panjang, mendukung pertumbuhan dipasar modal menstimulasi inovasi, membatasi pelarian modal, serta mengurai gejolak.

Meter. K. Lewis & Algond berkomentar GCG yakni pengaturan ikatan institusional yang menuju serta mengatur perusahaan.²³

²² H. R. Daeng Naja, *Good Corporate Governance Pada Lembaga Perbankan*, (Yogyakarta : Medpress (Anggota IKAPI, 2008). Hlm. 27-29

²³ M. K. Lewis dan Algound L, *perbankan Syariah : prinsip, praktek, dan prospek*, (Jakarta: PT. Ikrar mandiri, 2007), hlm. 210

Menurut Rina Malahayati berpendapat (2020) GCG bisa diartikan suatu proses serta struktur yang dipergunakan oleh organisasi industri (Pemilik Saham/pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas serta Direksi) agar meningkatkan keberhasilan berbisnis serta akuntabilitas industri supaya bisa menciptakan nilai pengelola saham pada jangka panjang dengan senantiasa mencermati kepentingan stakeholder yang lain, berlandaskan peraturan perundangan serta nilai etika. Dalam bukunya pula di jelaskan definisi bagi Cadbury kalau good corporate governance merupakan memusatkan serta mengatur industri supaya tercapai penyeimbang antara kekuatan serta kewenangan perusahaan.²⁴

Selanjutnya Mashud Ali GCG adalah pengaturan atas pembagian tugas dan tanggung jawaban antara aspek yang berpartisipasi dan memiliki kepentingan yang berbeda atas industri.²⁵

Sebaliknya PBI No. XI/XXII/PBI/2009 mengenai penerapan tata kelola untuk Perbankan universal syariah serta unit usaha syariah mengatakan kalau GCG merupakan tata kelola bank yang mempraktikkan prinsip-prinsip diantaranya :

- Transparansi (Transparency)
- Akuntabilitas (Accountability)
- Tanggung jawab (Responsibility)
- Professional (Handal)
- Serta Keadilan (Fairness)²⁶

²⁴ Rina Malahayati, Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane, (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan E-Issn 2716-022x Volume 8, Nomor 1, Februari 2020)

²⁵ Masyud Ali, Manajemen Resiko, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 334

²⁶ Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Pasal 1 Angka 10

Bagi Hessel (2001), terdapat 3 perihal pokok yang mendorong buat menghasilkan good and clean governance (baik dan bersih perusahaan) yaitu :

- a. Pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi serta Nepotisme)
- b. Disiplin anggaran serta penghapusan dana non budgeter,
- c. Kenaikan guna pengawasan

Corporate Governance merujuk kepada sistem serta tata cara gimana industri ditunjukkan, ditata, ataupun dikendalikan. Corpote Governance pula meliputi ketentuan-ketentuan hukum serta kelaziman yang pengaruhi arah serta tujuan-tujuan yang menggerakkan industri.

Corporate governance pula dilihat selaku proses pemantauan kinerja industri dengan mempraktikkan langkah-langkah penangkalan yang sesuai dan terpaut dengan konsep-konsep : Transparansi, Integrasi, serta Akuntabilitas. Mekanisme serta pengawasan corporate governance disusun agar mengurangi inefisiensi akibat moral Hazard (bahaya) serta adversed selection (seleksi yang merugikan). Di masa depan, mungkin terbentuknya korupsi penyimpangan di bank syariah adalah perihal yang mustahil, walaupun disana terdapat dewan pengawas syariah, sebab para pelakunya bukan malaikat.²⁷

Dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 08/04/PBI/2006 tentang Penerapan Good Corporate Governance untuk bank secara umum ikut diatur jika penerapan prinsip GCG paling tidak diwujudkan pada:

- a. Penerapan tugas serta tanggung jawab Dewan Komisaris serta Direksi

²⁷ Putri Indar Dewi, *Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Di Lembaga Perbankan Syariah, (Jurnal Al-Tsarwah | Vol. 3 No. 2, Desember 2020)*

- b. Kelengkapan penerapan tugas komite-komite serta satuan kerja yang melaksanakan guna pengendalian internal bank
- c. Pelaksanaan kegunaan kepatuhan, auditor internal serta auditor eksternal
- d. Pelaksanaan manajemen resiko, tercantum sistem pengendalian intern
- e. Penyediaan dana kepada pihak terikat serta penyediaan dana besar
- f. Rencana strategis bank
- g. Transparansi keadaan keuangan serta non keuangan bank²⁸

Dari bermacam definisi yang ditemukan, bisa disimpulkan kalau corporate governance adalah :

- a. Sebuah struktur yang mengendalikan pola ikatan yang harmonis tentang kedudukan Dewan Komisaris, Direksi, RUPS serta para stakeholder yang lain.
- b. Sebuah sistem Check and balance (cek dan keseimbangan) mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian industri yang bisa menghalangi timbulnya 2 kesempatan: manajemen yang tidak benar serta menyalahgunakan peninggalan industri.²⁹

Mengenai definisi yang telah diuraikan, hingga bisa menyimpulkan mengenai tata kelola GCG yaitu manajemen yang mengendalikan serta mengatur industri buat menghasilkan nilai tambah kepada seluruh stakeholder.

²⁸ *Novi Syiti Masitoh Dan Nurul Hidayah, Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empirik Pada Perusahaan Perbankan Di Bei Tahun 2014 – 2016), (Jurnal Tekun. Vol 1. No. 1. Maret 2018)*

²⁹ *Putri Indar Dewi, Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Di Lembaga Perbankan Syariah, (Jurnal Al-Tsarwah | Vol. 3 No. 2, Desember 2020)*

4. Tujuan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Tujuan GCG diterbitkan merupakan supaya sebuah industri bisa dikelola dengan baik serta benar sehingga pada kesimpulannya bisa membagikan khasiat untuk seluruh pihak yang berkepentingan, bukan saja shareholder melainkan stakeholder.³⁰

Pelaksanaan prinsip GCG dalam dunia usaha dikala ini adalah suatu tuntutan supaya perusahaan-perusahaan tersebut bisa senantiasa eksis dalam persaingan global. Pelaksanaan GCG dalam sesuatu industri sendiri memiliki tujuan-tujuan strategis. Tujuan-tujuan tersebut antara lain :

- a. Agar bisa meningkatkan serta peningkatan nilai industri.
- b. Agar bisa mengelola sumber energi serta efek secara lebih efisien serta efektif.
- c. Agar bisa menerapkan sikap disiplin organisasi industri supaya melindungi kepentingan stakeholder industri.
- d. Agar bisa meningkatkan donasi industri (khususnya perusahaan-perusahaan pemerintah) akan perekonomian Nasional.
- e. Tingkatkan investasi Nasional.³¹
- f. Menetapkan tujuan perbankan.
- g. Melindungi para penyimpan dana.
- h. Menjalankan operasional bank setiap harinya.³²

³⁰ H. R. Daeng Naja, *Good Corporate Governance Pada Lembaga Perbankan*, (Yogyakarta : Medpress (Anggota IKAPI, 2008). Hlm. 44

³¹ Muhammad Mirza, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Business Ethic (Pada Pt Unilever, Volume 1, Issue 3, Januari 2020)*

³² *Good Corporate Governance (GCG)*, <http://avicinna.wordpress.com/> (diakses, 12 September 2019)

5. Manfaat Penerapan Prinsip Good Corporate Governace

Penerapan konsep GCG yaitu salah satu usaha buat memulihkan keyakinan para investor serta institusi terpaut pada pasar modal. Tjager dkk. (2003) berkata setidaknya terdapat 3 alibi alasan dari penerapan good corporate governance itu bisa berguna, sebagai berikut :

- a. Bersumber pada survei yang sudah dicoba oleh McKinsey & Company mengatakan jika para investor institusional lebih menyimpan keyakinan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang sudah terlaksana good corporate governance.
- b. Bersumber dari beberapa analisis, bahwa terdapat gejala keterkaitan antara terbentuknya krisis finansial serta krisis berkelanjutan di Asia dengan lemahnya tata kelola industri.
- c. Internasionalisasi pasar, tercantum liberalisasi pasar finansial serta pasar modal, menuntut industri buat menerapkan good corporate governance.

Menurut Hery (2010) terdapat 3 manfaat yang bisa diperoleh industri yang menerapkan good corporate governance yaitu :

- a. Good Corporate Governance secara tidak langsung bisa mendesak pemanfaatan sumber energi industri ke arah yang lebih efisien serta efektif, yang pada gilirannya ikut menolong terciptanya perkembangan ataupun pertumbuhan ekonomi Nasional.
- b. Good Corporate Governance bisa menolong industri serta ekonomi nasional, perihal ini menarik modalnya investor melalui bayaran yang lebih rendah lewat revisi keyakinan investor serta kredit dalam negara ataupun internasional.

c. Kurangi koruptor.³³

6. Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam

Good corporate governance industri yang baik, pada terminologi modern dijelaskan selaku GCG terkait dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Aisyah r. a yang maksudnya “Sebetulnya Allah menggemari jika seorang menjalankan suatu kegiatan dengan baik dan benar”.

Muqorrobin menjelaskan jika GCG dalam syariat wajib tertuju akan prinsip berikut ini³⁴

a. Tauhid

Tauhid adalah benteng utamanya segala ajaran Islam. Jadi dasar segala rancangan serta segala kegiatan Umat muslim, baik dibidang perekonomian, politik, sosial ataupun adat istiadat.³⁵

Allah berfirman dalam pesan Az-Zumar ayat 38 :

وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ۙ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ
هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

Serta sangat bila kalian bertanya kepada mereka:" Siapakah yang menghasilkan langit serta bumi?", tentu mereka menanggapi:" Allah". Katakanlah:" Hingga Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru tidak hanya Allah, bila Allah hendak

³³ Indah Halimah Putri, Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Upaya Mewujudkan Visi Pada PT. Bank BNI Syari'ah Cabang Palembang, (Jurnal Intellectuality: Keislaman, Sosial, Dan Sains Volume 7, Nomor 2, Desember 2018)

³⁴ Muqorobin Masyudi, Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar, (Universitas Muhammadiyah : Purwekerto) hlm.4

³⁵ Amir Nuruddin, Veithzal Rivai, Islamic Business and economic Ethic, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), Hlm. 52

mendatangkan kemudaran kepadaku, Apakah berhalaberhalamu itu bisa menghilangkan kemudaran itu, ataupun bila Allah hendak berikan rahmat kepadaku, Apakah mereka bisa menahan rahmatnya? Katakanlah:" Cukuplah Allah bagiku" kepada-Nyalah bertawakal orang-orang yang berserah diri.³⁶

Hakikat tauhid pula berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi. Baik menyangkut ibadah ataupun Muamalah. Sehingga seluruh kegiatan yang dicoba merupakan dalam rangka menghasilkan pola kehidupan sesuai kehendak Allah.³⁷

b. Taqwa dan Ridho

Prinsip ataupun azas taqwa serta Ridha menjadi prinsip utama tegaknya suatu institusi Islam dalam wujud apapun azas taqwa kepada Allah serta Ridha-Nya. Tata kelola bisnis dalam Islam pula wajib ditegakkan di atas fondasi taqwa kepada Allah serta Ridha-Nya dalam QS At-Taubah: 109.

أَقْمِنِ أَسْسَ بُنْيَانَهُ ۖ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مِّنْ أَسْسٍ بُنْيَانَهُ ۗ
عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ ۖ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Hingga Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah serta keridaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, kemudian bangunannya itu jatuh bersamaan dengan

³⁶ QS. AZ- Zumar Ayat 38

³⁷ Mardani., *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana. 2012),

*Ia dalam neraka Jahanam. serta Allah tidak membagikan arahan terhadap orang yang zalim.*³⁸

c. Ekuilibrium (Penyeimbang serta Keadilan)

Tawazun (penyeimbang) serta Al-, adalah (keadilan) merupakan 2 rancangan mengenai ekuilibrium di dalam Islam. Tawazun banyak dipergunakan dalam menerangkan fenomena fisik, serta mempunyai implikasi sosial, yang setelah itu kerap menjadi daerah Al- adalah ataupun keadilan selaku perwujudan Tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, tercantum keadilan ekonomi serta bisnis. Allah SWT berfirman dalam QS ar-Rahman ayat 7-9 :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ () أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ () وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

*Serta Allah sudah meninggikan langit serta Ia meletakkan neraca (keadilan). Biar kalian jangan melampaui batasan tentang neraca itu. Serta Tegakkanlah timbangan itu dengan adil serta janganlah kalian kurangi neraca itu.*³⁹

Dalam konteks keadilan (sosial) para pihak yang melaksanakan perikatan dituntut buat berlaku benar dalam pengungkapan kehendak serta kondisi, penuhi perjanjian yang sudah mereka buat, serta penuhi seluruh kewajibannya.

d. Kemaslahatan

Secara universal maslahat dimaksud selaku kebaikan (kesejahteraan) dunia serta akhirat. Para pakar usul fiqih

³⁸ QS at-Taubah: 109.

³⁹ QS ar-Rahman ayat 7-9

mendefinisikannya selaku seluruh suatu yang memiliki khasiat, kebaikan serta menghindarkan diri dari mudarat, kehancuran serta mafsadah.⁴⁰ Imam Ghazali merumuskan kalau masalah merupakan upaya buat mewujudkan serta memelihara 5 kebutuhan dasar, ialah :

- a) pemeliharaan agama
- b) pemeliharaan jiwa
- c) pemeliharaan ide
- d) pemeliharaan generasi
- e) pemeliharaan harta barang.⁴¹

C. Prinsip-Prinsip Penerapan Good Corporate Governance

Berikut prinsip-prinsip pelaksanaan tata Kelola ataupun good corporate governance yang dilaksanakan pada sebuah industri antara lain:

1. Transparency (Keterbukaan)

Keterbukaan adalah transparan dalam melaksanakan suatu proses aktivitas pada industri. Dengan transparan, pihak yang ikut serta bisa memandang serta menguasai atas dasar apa keputusan yang terbuat dan gimana suatu industri tersebut dikelola. Namun, perihal tersebut tidak berarti permasalahan strategis wajib diterbitkan sehingga hendak kurangi keunggulan dalam bersaing industri.

Pengungkapan informasi adalah perihal berarti, sehingga semua pemilik kepentingan mengetahui dengan apa yang hendak terjalin.⁴²

⁴⁰ Amir Nuruddin, Veithzal Rivai, *Islamic Business and economic Ethic*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), Hlm. 58

⁴¹ Al-Ghazali, *Op. Cit*, hlm. 59

2. Accountability (Akuntabilitas)

Terdapat pengawasan yang efisien bersumber pada penyeimbang kekuasaan antara komisaris, pemegang saham, serta direksi. Terdapat pertanggung jawaban dari komisaris, direksi, dan terdapat proteksi untuk karir karyawan. Perlu diresmikan berapa kali rapat dalam beberapa waktu tertentu, dan berbagai sistem pengawasan lain. Di dalam mengimplikasikan suatu bisnis jika ada orang yang terikat harus bertanggung jawab atas seluruh orang yang diperbuat dengan pihak-pihak sebagai bentuk pertanggung jawab seperti pada laporan keuangan. Seperti yang terdapat dalam Al- Qur'an (QS. Al-Anfal: 27);⁴³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah serta Rasul (Muhammad) serta (pula) janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, lagi kalian mengenali.*⁴⁴

3. Responsibility

Bagi Sutedi (2017: 04) Responsibilitas (Pertanggung jawaban), membenarkan ditaatinya peraturan dan syarat yang ditentukan sebagai cerminan dihormatinya nilai sosial.

Bagi Effendi (2016: 15) Responsibilitas merupakan keselarasan pengelolaan industri akan peraturan perundangan-

⁴² Veithzal Rival dan Rifki ismail, *Islamic Risk Manajemen untuk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 408

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahan*. (Jakarta : Al-Iman, 1997), hlm. 180

⁴⁴ <https://tafsirq.com/8-al-anfal/ayat-27> (diakses pada 2015-2021)

undangan yang berlaku serta prinsip korporasinya yang sehat. Dengan melaksanakan prinsip ini, diharapkan hendak menyadarkan industri kalau dalam aktivitas operasionalnya, industri harus memiliki kedudukan agar bertanggung jawab kepada (pemegang saham) shareholders dan juga kepada (pemangku saham) stakeholders lainnya.⁴⁵

4. Independency (Profesional)

Perseroan tetap membenarkan jika pengelola industri dicoba secara handal sehingga organisasi industri tidak saling mendominasi serta tidak bisa diintervensi dari pihak-pihak lainnya. Misalnya, dewan komisaris serta direksi perseroan mempunyai pendapat yang independen pada masing-masing keputusan diambilnya, akan tetapi kemungkinan buat memperoleh anjuran serta konsultan independen, hukum, sumber tenaga manusia serta komite-komite buat menunjang kelancaran tugasnya.⁴⁶

Dalam ikatan dengan pelaksanaan prinsip handal, bank syariah wajib dikelola secara independen supaya tiap-tiap organ industri beserta segala jajaran dibawah-Nya tidak boleh mendominasi serta tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun yang bisa pengaruhi objektivitas serta profesionalisme dalam melakukan tugas serta tanggung jawabnya.⁴⁷

⁴⁵ Rina Malahayati, *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane*, (*Jurnal Akuntansi Dan Keuangan E-Issn 2716-022x Volume 8, Nomor 1, Februari 2020*)

⁴⁶ Trisandi P. usanti, *Transaksi bank Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), hlm. 80

⁴⁷ Putri Indar Dewi, *Penerapan Good Corporate Governance Di Lembaga Perbankan Syariah*, (*Jurnal Al-Tsarwah / Vol. 3 No. 2, Desember 2020*)

5. Fairness (Kewajaran)

Fairness merupakan kesetaraan perlakuan dari industri terhadap pihak-pihak yang berkepentingan cocok dengan kriteria serta proporsi yang sepatutnya. Dalam perihal ini ditekankan supaya pihak-pihak yang berkepentingan terhadap industri terlindungi dari kecurangan dan penyalahgunaan wewenang yang dicoba oleh orang-orang dalam industri.⁴⁸

D. Kajian Terdahulu

Peneliti pertama yang dicoba oleh Muhammad Sani tahun 2018 dimana pada penelitiannya bertajuk “Pelaksanaan Prinsip tata Kelola di PT. BTN Syariah Cabang Medan.” Rumusan perkaranya buat mengenali bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada PT. BTN Syariah cabang Medan, faktor pendukung serta hambatan yang dihadapi oleh PT. BTN Syariah Cabang Medan serta upaya menanggulangi hambatan penerapan pada pelaksanaan prinsip good corporate governancenya di PT. BTN Cabang Medan. metode logi penelitiannya adalah tata cara pendekatan kualitatif serta Metode buat pengumpulan data yaitu wawancara langsung dengan pimpinan serta pegawai bank PT. BTN Syariah cabang Medan. Hasilnya kesimpulan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang dilaksanakan oleh pegawai bank biar bisa lebih ditingkatkan. Hambatan yang dialami dalam mempraktikkan prinsip-prinsip GCG itu ada 2 faktor ialah aspek eksternal serta aspek internal.

Peneliti kedua yang dicoba oleh Nabila Maharani tahun 2017 berjudul “Analisis Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada BNI

⁴⁸ H. R. Daeng Naja, *Good Corporate Governance Pada Lembaga Perbankan*, (Yogyakarta : Med press (Anggota IKAPI, 2008). Hlm. 35

Syariah Cabang Bengkulu”. Studi ini bertujuan buat mengidentifikasi gimana penerapan GCG di BNI Syariah Cabang Bengkulu. Pada tata Kelola industri yang baik (GCG) ada prinsip-prinsip yang diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan pada umumnya di masing-masing perbankan syariah Indonesia. Studi ini dibangun pada keyakinan jika diterapkannya good corporate governance pada suatu industri sampai industri tersebut mempunyai pengelolaan manajemen yang baik. Tujuan studi ini supaya bisa mengenali bagaimana industri melakukan, mengidentifikasi serta memahami bagaimana penerapan GCG secara umum ataupun bersumber pada prinsip syariah pada seluruh kegiatannya, dan untuk mengenali apa saja aspek pendukung dan aspek penghambat dalam pelaksanaan GCG di BNI Syariah Cabang Bengkulu. Dalam studi ini penulis menggunakan riset kualitatif deskriptif. Bersumber pada hasil studi ini dapat disimpulkan jika adanya peranan berarti antara penerapan GCG dengan aspek penghambat dan pendukung pada penerapan aplikasi GCG, dimana dengan penerapan prinsip GCG sesuai dengan prinsip syariah sampai implementasinya terhadap pelaksanaan GCG jadi terencana serta bisa jadi lebih baik dari waktu ke waktu sehingga jadi motivasi industri dalam melakukan penerapan dan penjelasan mengenai GCG secara umum dan bersumber pada prinsip syariah pula sangat berarti di terapkan pada masing-masing orang yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas yang telah amanahkan oleh BNI Syariah Cabang Bengkulu biar tercapainya visi, misi, budaya dan kode etik industri untuk Islam, serta lembaga yang mengawasinya.

Riset ketiga yang dicoba oleh Niko Demus Mambela tahun 2020 dengan judul “Analisis Good Corporate Governance Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sulawesi Mandiri.” Studi in bertujuan buat


mengidentifikasi penerapan good corporate governance pada PT Bank Perkreditan Rakyat Sulawesi Mandiri. Pada prinsip GCG di dalamnya terdapat prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Tata metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam studi ini yaitu wawancara. Data yang di peroleh dianalisis dengan menggunakan tata metode deskriptif kualitatif. Populasi dalam studi ini adalah seluruh jajaran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sulawesi Mandiri. Ilustrasi yang berkaitan dengan studi ini yakni HRD. Studi ini memaparkan jika motivasi industri adalah untuk melaksanakan prinsip Good Corporate Governance secara utuh, memenuhi harapan pemangku kepentingan, menciptakan legitimasi, dan memenangkan penghargaan tertentu.

Pada penelitian yang hendak diteliti oleh penulis berikutnya tentang penerapan prinsip tata Kelola (good corporate governance) pada bank muamalat yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip dilaksanakan apakah telah baik serta sesuai dan prinsip tata Kelola yang dilaksanakan apakah telah cocok dengan prinsip-prinsip GCG.

E. Kerangka Pemikiran

Tata kelola perusahaan (Good Corporate governance) adalah rangkaian tata jalinan antara manajemen perseroan, dewan direksi, komisaris, pemilik saham dan pemangku kepentingan yang lain. GCG adalah suatu pengelolaan bank yang menerapkan dari prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. (Peraturan Bank Indonesia No. 08/04/PBI/2006 mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governance Buat Bank Umum). Secara

umum kerangka pemikiran ini dapat ditafsirkan bentuk skema sebagian dapat diperlihatkan pada gambar. 1. 1



Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran